



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/8 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kab. Pekalongan, alamat domisili: Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/IV/2024/Reskrim tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **1. MUSLIMIN, S.H., M.H., 2. MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 4. ANI KURNIASIH, S.H., 5. DEWI RIZQI HANA, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice** yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 27 Juni 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsider **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) setel/pasang baju lengan pendek dan rok celana pendek warna Orange;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1 (Orang Tua Anak Korban).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi serta permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di belakang rumah kosong yang beralamat Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** (pada saat kejadian berusia 6 tahun yang lahir pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor :- **melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban sedang bermain dengan dua keponakan Terdakwa yaitu Anak Saksi ERLIN dan Sdr. AURA di rumah Sdr. ERLIN yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kebetulan pada waktu itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, Terdakwa tertarik melihat Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "ayo, SYIL sama ERLIN, tanem bunga dan mancing ikan", pada waktu itu Sdr. AURA tidak mau ikut, kemudian Terdakwa berjalan diikuti oleh Anak Korban dan Anak Saksi ERLIN, Sekitar ± 500 (lima ratus) meter, sampai belakang rumah kosong beralamat di Pekalongan (jarak ± 10 meter dari sawah) Terdakwa berkata "bobok,,bobok" lalu Anak Korban dan Sdr. ERLIN tiduran di atas keramik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata “*anut, anut ojo ribut*” (manut, manut jangan berisik), selanjutnya setelah Anak Korban tiduran dengan posisi agak miring, sedangkan posisi Terdakwa duduk berada di bawah kaki Anak Korban sambil memasukan jari kelingking, tangan kiri ke dalam vaginanya Anak Korban (dengan menyampingkan celana dalamnya) dan menggesek-gesekan vaginanya dengan jari kelingking tangan kiri Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban teriak “*sakit, sakit*” kemudian Terdakwa berkata “*ssst,,sst*” (supaya Anak Korban diam). Beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi ERLIN pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/756/2024, tanggal 29 April 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Jatningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Tidak Terukur
 - Suhu : Tiga puluh enam satu derajat celcius
 - Nadi : Delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
4. Pemeriksaan Bagian :
 - Vagina : Terdapat luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas
 - Selaput Dara : Selaput dara sudah tidak utuh
5. Anggota Badan Lain : Dalam batas normal

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan anak korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas dan Selaput dara sudah tidak utuh titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 6 (enam) tahun, Anak Korban masih TK;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah ke rumah kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, waktu itu Anak Korban sedang bermain dengan sdr. ERLIN dan sdr. AURA di rumah Sdr. ERLIN. Terdakwa bilang "ayo, SYIL sama Sdr. ERLIN, tanem bunga dan mancing ikan, tapi Sdr. AURA tidak usah ikut", kemudian Anak Korban dan sdr. ERLIN berjalan mengikuti Terdakwa, kemudian setelah kami sampai belakang rumah kosong Terdakwa berkata "bobok,bobok" lalu Anak Korban dan Sdr. ERLIN tiduran diatas keramik lalu Terdakwa berkata "anut anut ojo ribut" (manut, manut jangan berisik), Setelah Anak Korban tiduran dengan posisi agak miring sedangkan posisi terdakwa duduk berada di bawah kaki Anak Korban sambil memasukan jari kelingking tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban (dengan menyampingkan celana dalam Anak Korban), dan menggesek-gesekan vagina Anak Korban dengan tangannya Anak Korban teriak "sakit,sakit" kemudian terdakwa malah berkata "sstt,,sst" (menyuruh Anak Korban diam). Selang beberapa saat terdakwa mengajak kami pulang dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa yang dirasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban. Setelah itu vagina

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pki



Anak Korban juga mengeluarkan darah sehingga membuat Anak Korban kesakitan ketika buang air kecil;

- Bahwa situasi saat itu sepi hanya ada Anak Korban, sdr. ERLIN dan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Sdr. ERLIN ketika melihat kejadian tersebut adalah hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut awalnya Anak Korban tidak berani memberitahu orang lain namun setelah kejadian tersebut sekiranya pukul 16.30 wib Ibu Anak Korban yang bernama sdr. Saksi 2 hendak memandikan Anak Korban, kemudian ketika melepas celana dalam Anak Korban, terdapat bercak darah dicelana dalam Anak Korban selanjutnya Sdr. Saksi 2 menanyakan penyebab celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah, lalu Anak Korban menceritakan jika tadi siang diajak Terdakwa dan jari kelingking terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 13.00 Wib di belakang rumah kosong alamat Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari istri Saksi yaitu Sdr. Saksi 2 yang mengatakan bahwa pada saat Anak Korban pulang ke rumah dari bermain kemudian ibunya Sdr. Saksi 2 hendak memandikannya dan melihat bercak darah pada celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian ibunya menanyakan kepada Anak Korban kenapa kok ada darah, dijawab dimasukan jari kelingking



tangan kiri oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan namun sebelumnya Saksi membawa Anak Korban ke Rumah sakit Kajen untuk melakukan pemeriksaan/ visum;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang krupuk;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya tidak dekat dengan Anak Korban karena terdakwa jarang di rumah;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah teman-temannya yang rumahnya dekat rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 13.00 Wib di belakang rumah kosong alamat, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak Korban pulang ke rumah dari bermain kemudian Saksi hendak memandikannya dan melihat bercak darah pada celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa kok ada darah, dijawab dimasukan jari kelingking tangan kiri oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Suami Saksi kemudian melapor ke Polres Pekalongan namun sebelumnya Saksi membawa Anak Korban ke Rumah sakit Kajen untuk melakukan pemeriksaan/ visum;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit divagina ketika kencing selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang krupuk;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya tidak dekat dengan Anak Korban



karena terdakwa jarang di rumah;

- Bahwa Anak Korban sering main kerumah teman-temannya yang rumahnya dekat rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa, dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban (tetangga Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis umur Anak Korban namun setahu Terdakwa masih sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis, 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah kosong yang beralamat di Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya sdri. Anak korban sedang bermain dengan dua keponakan Terdakwa yaitu sdri. Erlin dan sdri. Aura di rumah sdri. Erlin yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kebetulan pada waktu itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa tertarik melihat sdri. Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengajak sdri. Anak korban ke belakang rumah kosong yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa bilang "ayo, syil sama sdri. Erlin, tanem bunga dan mancing ikan, tapi sdri. Aura tidak usah ikut", kemudian sdri. Anak Korban dan sdri. ERLIN berjalan mengikuti Terdakwa, Setelah kami sampai belakang rumah kosong Terdakwa berkata "bobok,,bobok" lalu Sdri. Anak Korban dan Sdri. Erlin tiduran diatas keramik lalu Terdakwa berkata "anut anut ojo ribut" (manut, manut jangan berisik), Setelah Sdri. Anak Korban tiduran dengan posisi agak miring sedangkan posisi Terdakwa duduk berada di bawah kaki Sdri. Anak Korban sambil memasukan jari kelingking tangan kiri ke dalam vagina Sdri. Anak Korban (dengan menyampingkan celana dalam Terdakwa), dan menggesek-gesekan vagina Sdri. Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian Sdri. Anak Korban teriak "sakit,sakit" kemudian Terdakwa berkata "sstt,,sst" (menyuruh saksi diam). Selang beberapa saat Terdakwa mengajak mereka pulang dan Sdri. Anak Korban langsung pulang ke



rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dirasakan Sdri. Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa situasi ketika itu sepi hanya ada Terdakwa, sdri. Erlin dan Sdri. Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Sdri. Erlin ketika melihat kejadian tersebut hanya diam saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. Anak Korban adalah ingin melampiaskan hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa sejak anak Terdakwa masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan Sdri. Anak Korban karena menurut Terdakwa dia cantik "menis-menis", sehingga membuat Terdakwa berhasrat/ berencana melakukan perbuatan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Sdri. Anak Korban sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/756/2024, tanggal 29 April 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Kesadaran | : | Sadar |
| 2. Keadaan Umum | : | Baik |
| 3. Vital Sign | : | |
| Tekanan Darah | : | Tidak Terukur |
| Suhu | : | Tiga puluh enam satu derajat celcius |
| Nadi | : | Delapan puluh dua kali per menit |
| Pernafasan | : | Dua puluh empat kali per menit |
| 4. Pemeriksaan Bagian | : | |
| Vagina | : | Terdapat luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas |
| Selaput Dara | : | Selaput dara sudah tidak utuh |
| 5. Anggota Badan Lain | : | Dalam batas normal |

Kesimpulan :



Seorang jenis kelamin perempuan anak korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas dan Selaput dara sudah tidak utuh titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
- 2- 1 (satu) setel/pasang baju lengan pendek dan rok celana pendek warna Orange;
- 3- 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 4- Bahwa benar pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah kosong yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- 5- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 6 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang lahir pada tanggal 25 April 2018 dan masih sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK);
- 6- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak Korban sedang bermain dengan dua keponakan Terdakwa yaitu sdri. Erlin dan sdri. Aura, di rumah sdri. Erlin yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kebetulan pada waktu itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa tertarik melihat Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang rumah kosong yang beralamat di Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa bilang "ayo, syil sama sdri. Erlin, tanem bunga dan mancing ikan, tapi sdri. Aura tidak usah ikut", kemudian Anak Korban dan sdri. ERLIN berjalan mengikuti Terdakwa, Setelah sampai belakang rumah kosong Terdakwa berkata "bobok, bobok" lalu Anak Korban dan Sdri. Erlin tiduran diatas keramik lalu Terdakwa berkata "anut anut ojo ribut" (manut, manut jangan berisik), Setelah Anak Korban tiduran dengan posisi agak miring sedangkan posisi Terdakwa duduk berada di bawah kaki Anak Korban sambil memasukan jari kelingking tangan kiri ke dalam vagina Anak



Korban (dengan menyampingkan celana dalam Terdakwa), dan menggesek-gesekan vagina Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban teriak "sakit,sakit" kemudian Terdakwa berkata "sstt,,sst" (menyuruh saksi diam). Selang beberapa saat Terdakwa mengajak mereka pulang dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- 7- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Ibu Anak Korban (saksi 2) hendak memandikan Anak Korban, kemudian ketika melepas celana dalam Anak Korban, terdapat bercak darah dicelana dalam Anak Korban selanjutnya Saksi Hesti menanyakan penyebab celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah, Lalu Anak Korban menjawab jika tadi siang jari kelingking terdakwa dimasukkan ke vagina Anak Korban;
- 8- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah ingin melampiaskan hasrat seksual Terdakwa;
- 9- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban. kemudian vagina Anak Korban juga mengeluarkan darah sehingga membuat Anak Korban kesakitan ketika buang air kecil;
- 10- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/756/2024, tanggal 29 April 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Jatningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Tidak Terukur
 - Suhu : Tiga puluh enam satu derajat celsius
 - Nadi : Delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
4. Pemeriksaan Bagian :
 - Vagina : Terdapat luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas
 - Selaput Dara : Selaput dara sudah tidak utuh
5. Anggota Badan Lain : Dalam batas normal

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan anak korban Alamat: Kabupaten Pekalongan titik Dari hasil Pemeriksaan Terdapat Luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas dan Selaput dara sudah tidak utuh titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya yakni:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya dalam Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI KHAZAWI, dalam bukunya yang berjudul : "Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 66, yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI



tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan ini mengandung sub elemen unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212", adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang rumah kosong yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak Korban sedang bermain dengan dua keponakan Terdakwa yaitu sdri. Erlin dan sdri. Aura, di rumah sdri. Erlin yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kebetulan pada waktu itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa tertarik melihat Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang rumah kosong yang beralamat di Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa bilang "ayo, syil sama sdri. Erlin,



tanem bunga dan mancing ikan, tapi sdri. Aura tidak usah ikut”, kemudian Anak Korban dan sdri. ERLIN berjalan mengikuti Terdakwa, Setelah sampai belakang rumah kosong Terdakwa berkata “bobok, bobok” lalu Anak Korban dan Sdri. Erlin tiduran diatas keramik lalu Terdakwa berkata “anut anut ojo ribut” (manut, manut jangan berisik), Setelah Anak Korban tiduran dengan posisi agak miring sedangkan posisi Terdakwa duduk berada di bawah kaki Anak Korban sambil memasukan jari kelingking tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban (dengan menyampingkan celana dalam Terdakwa), dan menggesek-gesekan vagina Anak Korban dengan tangan Terdakwa, kemudian Anak Korban teriak “sakit,sakit” kemudian Terdakwa berkata “sstt,,sst” (menyuruh Anak Korban diam). Selang beberapa saat Terdakwa mengajak mereka pulang dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi 2 dalam keterangannya menerangkan bahwa pada saat Anak Korban pulang ke rumah dari bermain kemudian Saksi 2 (Ibu Anak Korban) hendak memandikan Anak Korban, kemudian ketika melepas celana dalam Anak Korban, terdapat bercak darah dicelana dalam Anak Korban selanjutnya Saksi 2 menanyakan penyebab celana dalam Anak Korban terdapat bercak darah, lalu Anak Korban menjawab jika tadi siang jari kelingking terdakwa dimasukan ke vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah ingin melampiaskan hasrat seksual Terdakwa karena menurut Terdakwa, Anak Korban cantik “manis-manis”, sehingga membuat Terdakwa berhasrat/berencana melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam keterangannya menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban. kemudian vagina Anak Korban juga mengeluarkan darah sehingga membuat Anak Korban kesakitan ketika buang air kecil, hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **400.7/756/2024, tanggal 29 April 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Jatiningsih, Sp.OG., Nip. 19830715 201001 2 027** dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan Terdapat Luka lecet pada jam ke satu koma jam ke empat koma jam ke tujuh koma jam ke sebelas dan Selaput dara sudah tidak utuh titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di Persidangan bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi, Anak Korban belum berusia 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun karena saat itu Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - yang lahir pada tanggal 25 April 2018 dan masih sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban termasuk dalam kategori disebut sebagai Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan definisi sub-sub unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan jari kelingking tangan kiri ke dalam vagina Anak Korban (dengan menyampingkan celana dalam Terdakwa) dan menggesek-gesekan vagina Anak Korban dengan tangan Terdakwa. Dan perbuatan cabul Terdakwa tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban yakni dengan Terdakwa berkata kepada Anak Korban “anut anut ojo ribut” (manut, manut jangan berisik) dan ketika Anak Korban kesakitan terdakwa berkata lagi “sst,,sst” (menyuruh Anak Korban diam) yang menyebabkan Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Korban menuruti saja kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan kepada anak agar melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) setel/pasang baju lengan pendek dan rok celana pendek warna Orange; dan 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih adalah milik Anak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI



Korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1 (Ayah dari Anak Korban);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan upaya pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Kepada Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) setel/pasang baju lengan pendek dan rok celana pendek warna Orange;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 1 Ayah dari Anak Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20